



LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

**KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK)

LURAH TIRTONIRMOLO

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 ayat (3) ayat (2) huruf d bahwa penetapan PPKD ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 11).
15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 Nomor )

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1	H. M. Marwan MS, SH	Lurah	PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan)
2	Wihandari Ismuninggar, S.Pt	Plt. Carik Desa	Koord. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK)
3	Anita Dewi Lestari, A.Md	Kepala Urusan Danarta	Bendahara Kalurahan
4	R. Tomi Kelasworo, A.Md	Jagabaya	Pelaksana Kegiatan
5	H. Muhammad Nur Amin Salashani, S.HI	Kamituwa	Pelaksana Kegiatan
6	Aan Fatma SH	Kaur Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan
7	Sari Asih, S.Si	Kaur Pangripta	Pelaksana Kegiatan

**KEDUA** : Tugas carik selaku koordinator PPKK adalah sebagai berikut :

- Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan dan rancangan perubahan APB Kalurahan;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, Perubahan APB Kalurahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Penjabaran Perubahan APB Kalurahan;
- Mengoordinasikan tugas Pamong Kalurahan lain yang menjalankan tugas PPKK;
- Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
- Melakukan verifikasi DPA, DPPA, dan DPAL;
- Melakukan verifikasi RAK Desa; dan
- Melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan.

**KETIGA** : Tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan.

- KEEMPAT** : Tugas Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun RAK Kalurahan; dan
  - b. Melakukan penata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban APB Kalurahan Tahun 2021;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tirtanirmolo  
Pada tanggal 12 Januari 2023

